KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DAN

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 669/UN31/HK.02.00/2026
Nomor : 100.3.7.1/007/KSB/PEM/VII/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam **(27-07-2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ALI MUKTIYANTO : Rektor Universitas Terbuka, diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode 2021-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. YOTA BALAD : Wali Kota Pariaman, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

dan atas nama Pemerintahan Kota Pariaman, berkedudukan di Kota Pariaman, alamat Jalan Imam Bonjol No.44, Cimparuh, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Wilayah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; dan
3. Dalam rangka pelaksanaan program Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Pariaman perlu dilakukan sinergitas antara **PARA PIHAK** melalui Kesepakatan Bersama ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Terbuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan **PARA PIHAK**.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Pariaman.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
a. penyelenggaraan program kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia;
b. pendampingan dalam mengelola dan mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat; dan
c. kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan, dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Dalam pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud akan melakukan perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

(1) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
(3) Berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya, atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
NARAHUBUNG

Setiap narahubung dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat:

PIHAK KESATU:
UNIVERSITAS TERBUKA

Ditujukan kepada	: Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis
No. Telepon	: 021-7490941 ext. 1122/1123
E-mail	: wr4@ecampus.ut.ac.id /pkpks@ecampus.ut.ac.id
Alamat	: Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437

PIHAK KEDUA:
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Ditujukan kepada	: Kantor Walikota Pariaman Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
No. Telepon	: 0751-92202
E-mail	: bagpem.pariamankota@gmail.com
Alamat	: Jl. Imam Bonjol No. 44, Cimparuh, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat : Jl. Imam Bonjol No.44, Cimparuh, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25517

Pasal 10
ADENDUM

(1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan dan ketentuan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
YOTA BALAD	**ALI MUKTIYANTO**

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU